

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA¹

Novena Rosari Mechtildis Limpulus²

Noldy Mohede³

Michael Kuntag⁴

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang seringkali menghadapi diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka, termasuk menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tercermin dari peningkatan pemberitaan mengenai kasus-kasus penganiayaan penyandang disabilitas yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas. Dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyandang disabilitas dari tindak penganiayaan, namun dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala implementasi yang disebabkan oleh stigma sosial dan keterbatasan pemahaman di kalangan penegak hukum.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Tindak Pidana Penganiayaan, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan yang unik dan beragam. Namun, di balik kesempurnaan ciptaan-Nya, terdapat realita bahwa ada individu yang terlahir atau mengalami kondisi fisik atau mental yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Mereka yang memiliki perbedaan kondisi ini seringkali disebut sebagai penyandang disabilitas atau orang dengan kebutuhan khusus.

Kondisi cacat atau disabilitas tentu bukanlah sesuatu yang diharapkan, baik oleh penyandang disabilitas itu sendiri maupun oleh mereka yang terlahir normal. Sebab, kecacatan yang dialami membuat individu tersebut memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.⁶

Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta jiwa, atau sekitar 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 22,97 juta jiwa. Kelompok kesulitan fungsional terbanyak di Indonesia, yakni penyandang disabilitas kategori berat sebanyak 6,1 juta jiwa yang terdiri atas 1,2 juta jiwa dengan keterbatasan fisik, 3,07 juta jiwa dengan keterbatasan sensorik, 149 ribu jiwa dengan keterbatasan mental, dan 1,7 juta jiwa dengan keterbatasan intelektual.⁷ Di Sulawesi Utara, survei yang dilakukan BPS pada tahun 2020 juga mencatat ada 22.899 penyandang disabilitas berusia di atas 18 tahun.⁸

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang digolongkan sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Kelompok rentan adalah kelompok yang seringkali menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak-hak asasi mereka, termasuk menjadi korban tindak pidana. Tindak pidana yaitu perbuatan yang melanggar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101327

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Maria Christina Karen Paruntu dkk. 2023. *Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Fakultas Hukum. Volume 12. No 2.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷ Irma Dewayanti and Arief Suryono. (2023). *Perlindungan Sosial Terhadap Hak Atas Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, vol. 11, no. 2

⁸ <https://maleosan.medium.com/inklusi-penyandang-disabilitas-di-sulawesi-utara-tingkatkemandirian-bukan-ketergantungan-4c543f6fbee> diakses pada tanggal 4 Maret 2024

ketentuan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi pelakunya.

Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana sering mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses persidangan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana. Selain itu, stigma dari penegak hukum juga menjadi kendala dalam tahap pelaporan adanya tindak pidana. Penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum.⁹

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga merusak kestabilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tindak pidana yang kini marak terjadi dan berdampak luas adalah penganiayaan. Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP tidak menjelaskan secara jelas terkait dengan pengertian penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka.¹⁰

Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tercermin dari peningkatan pemberitaan mengenai kasus-kasus penganiayaan penyandang disabilitas yang semakin banyak. Bentuk penganiayaan yang dialami penyandang disabilitas sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga psikis seperti pemukulan, pengeroyokan, pelecehan dan pemerkosaan, hingga pengucilan, intimidasi, serta perundungan. Dampak dari penganiayaan ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis. Dari segi psikologis, korban akan mengalami trauma, depresi, kecemasan, serta penurunan harga diri, yang dapat menyebabkan mereka menarik diri dari interaksi sosial karena rasa takut dan ketidakamanan. Secara sosial, penganiayaan dapat memperparah stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penganiayaan pada penyandang disabilitas seringkali terjadi karena masih rendahnya

pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas karena mereka sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai individu yang cacat, lemah tak berdaya. Hal ini menunjukkan adanya situasi sosial yang tidak kondusif akibat meluasnya intoleransi, meluapnya emosionalitas akibat provokasi oknum tertentu, serta belum tingginya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai hak-hak orang lain.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak penganiayaan. Hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin perlindungan tersebut kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kepada para penyandang disabilitas. Ini merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah mengamanatkan bahwa "Setiap orang yang termasuk kedalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya."

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas *CRPD (Convention on the Rights of Person with Disabilities)* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas maka pemerintah Indonesia memperkuat landasan hukum nasional dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹¹

Pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas merupakan isu krusial, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pada Rabu, 22 Mei 2024. Seorang ibu penyandang disabilitas tunanetra berinisial SH (54)

⁹ Saputro, M. B., Surbakti, N., & Wardiono, K. (2020). *Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. Jurnal Jurisprudence. Volume 10. No.1.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/> diakses pada tanggal 4 Maret 2024

¹¹ Frichy Ndaumanu. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM. Volume 11. No. 1.

menjadi korban penganiayaan. Kejadian ini terjadi di rumahnya di Dusun Junjang, Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Kejadian itu bermula saat pelaku MW (45) mendatangi rumah korban untuk menanyakan pencairan dana Koperasi PNM-Mekaar. Namun korban menjelaskan kalau ada anggota Mekar yang belum melunasi pembayaran, sehingga pencairan ditunda sampai dengan besok hari. Keduanya lalu terlibat cekcok hingga MW mengumpat dan menghina korban serta pelaku memukul SH dan mengenai dahi SH hingga terpentak, serta pelaku sempat mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan di balik bajunya.¹²

Tindakan penganiayaan yang dialami korban penyandang disabilitas, merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan serta melanggar hak-hak dasar mereka. Penganiayaan tersebut menciderai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan, serta keamanan setiap individu tanpa terkecuali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan pada Penyandang Disabilitas

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas bukan hanya sekadar upaya hukum formal, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindakan kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi

secara penuh, sebagaimana layaknya warga negara lainnya.¹³

Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting mengingat penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses keadilan, baik karena faktor fisik, mental, maupun sosial yang melekat pada kondisi mereka. Selain itu, kerentanan mereka terhadap tindak pidana, termasuk penganiayaan, mengharuskan adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus mereka. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus mampu menjawab kebutuhan ini dengan menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan adil, yang tidak hanya mengakui hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan hukum yang demikian merupakan wujud dari bekerjanya fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan bagi setiap manusia.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam kasus penganiayaan merupakan manifestasi dari prinsip universalitas dan non-diskriminasi. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan penganiayaan adalah hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, secara eksplisit mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan tindakan lainnya guna mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas.¹⁴

Landasan hukum bagi perlindungan ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan landasan konstitusional yang kuat. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"¹⁵ serta Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"¹⁶ Perlindungan terhadap difabel sebenarnya memang tidak dibicarakan secara eksplisit di dalam undang-

¹² https://sipp.pn-sumenep.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 September 2024

¹³ Bagir Manan. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta:

Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum. Hal 142.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Ibid

undang dasar, namun kekuatan hukum (*Legal Power*) yang ada di dalam konstitusi sudah mengarah ke sana.¹⁷

Untuk lebih menjelaskan secara spesifik perlindungan terhadap penyandang disabilitas, beberapa undang-undang sektoral telah ditetapkan. Seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."¹⁸ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."¹⁹ Oleh karena itu, penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk perlindungan dari tindak pidana penganiayaan. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum serta mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Dalam konteks hukum pidana, konsep kerentanan (*vulnerability*) menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan dan mengalami dampak yang lebih parah dari tindak pidana. Untuk menerapkan prinsip perlindungan ini dalam praktik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai instrumen utama yang mengatur tindak pidana penganiayaan, termasuk yang melibatkan penyandang disabilitas.

Ketentuan mengenai penganiayaan terdapat dalam Bab XX KUHP, diatur pada Pasal 351 hingga Pasal 358 yang mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera pada tubuh seseorang.²⁰ Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan penyandang disabilitas, prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam ketentuan ini bersifat universal dan dapat diinterpretasikan secara inklusif untuk memberikan perlindungan yang setara bagi kelompok rentan ini.²¹ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi yang diatur oleh undang-undang dan konstitusi, memungkinkan penegak hukum dan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Penerapan KUHP dalam konteks perlindungan penyandang disabilitas memerlukan interpretasi yang progresif dan adaptif terhadap kebutuhan khusus mereka. Interpretasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif dan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Beberapa contoh interpretasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pasal 351 tentang penganiayaan biasa dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan dampak yang lebih serius dari tindakan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas. Tindakan yang mungkin dianggap ringan bagi orang tanpa disabilitas bisa memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat bagi penyandang disabilitas. Misalnya, pukulan ringan pada penyandang disabilitas dengan kondisi tulang rapuh (*osteogenesis imperfecta*) dapat menyebabkan fraktur serius. Dalam kasus tersebut, hakim perlu mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman yang lebih berat meskipun Tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai penganiayaan ringan dalam konteks umum.
2. Pasal 354 tentang penganiayaan berat dapat ditafsirkan dengan memperhatikan kondisi khusus penyandang disabilitas. "Luka berat" bagi penyandang disabilitas mungkin memiliki definisi yang berbeda. Misalnya, cedera pada tangan atau lengan yang mungkin dianggap ringan pada orang tanpa disabilitas bisa berdampak lebih besar pada seseorang dengan disabilitas sensorik, seperti gangguan pendengaran (Tunarungu), yang mengadakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Dalam kasus tersebut, hakim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari cedera tersebut terhadap kehidupan korban, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari aspek komunikasi, kemandirian, dan kesejahteraan mental.
3. Pasal 356 yang mengatur tentang pemberatan hukuman dapat diinterpretasikan untuk mencakup status disabilitas sebagai salah satu faktor yang memberatkan. Argumen dapat diajukan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kategori "orang yang tidak berdaya" yang disebutkan dalam pasal tersebut. Misalnya, seorang anak dengan autisme parah mengalami penganiayaan dari orang tuanya sendiri. Anak tersebut memiliki

¹⁷ Alfian Alfian. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9. No. 4.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Arief, B.N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 63

kesulitan komunikasi dan perilaku yang membutuhkan perawatan khusus. Orang tua, yang tidak mampu mengatasi tantangan ini, sering kali merespons dengan kekerasan fisik dan emosional. Dalam kasus tersebut, kondisi autisme anak membuatnya lebih rentan dan kurang mampu membela diri, sehingga tindak penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadapnya dapat dianggap sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik dan komprehensif bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini tidak hanya mengakui hak-hak mereka secara umum tetapi juga memberikan perlindungan khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk penganiayaan. Pasal 26 UU ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah "penganiayaan," terminologi "penyiksaan" dalam konteks ini dapat diinterpretasikan mencakup tindakan penganiayaan,²² karena pemahaman bahwa penyiksaan dan penganiayaan seringkali melibatkan elemen-elemen yang serupa, seperti tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental.

Selain itu, Pasal 9 menekankan pentingnya perlindungan hukum dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas, setara dengan warga negara lainnya. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum²³, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pasal 9 juga mengakui bahwa penyandang disabilitas harus diakui sebagai subjek hukum, yang memberikan mereka kapasitas untuk membuat keputusan hukum, mengendalikan harta benda, serta menjalankan hak-hak hukum lainnya seperti warga negara pada umumnya.²⁴ Ini juga termasuk mereka yang memiliki disabilitas mental sebagai subjek hukum. Artinya, mereka diakui memiliki hak-hak hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, kemampuan penyandang disabilitas mental untuk bertindak sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindakan mereka mungkin perlu dievaluasi berdasarkan kapasitas mental mereka.

Lebih lanjut, Pasal 144 yang mengatur sanksi pidana, yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Pasal ini menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindakan diskriminasi termasuk penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang proporsional. Sanksi yang tegas ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap mereka serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga diatur melalui regulasi di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi instrumen hukum penting yang melengkapi dan memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini mencerminkan tanggung jawab konkret pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu tantangannya adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Meskipun sudah ada hukum tertulis, penerapannya seringkali tidak efektif karena kurangnya pemahaman dan kepekaan terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Akibatnya, banyak kasus penganiayaan yang melibatkan mereka tidak ditangani dengan baik. Selain itu, prosedur hukum yang ada sering kali tidak cukup inklusif atau tidak mempertimbangkan kerentanan penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak atau bahkan diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh proses peradilan dapat diakses dan dijalani oleh penyandang disabilitas dengan penuh martabat dan kesetaraan.

Untuk mengatasi kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik, diperlukan

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Marita Ahdiayana. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di*

langkah-langkah konkret seperti pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang aksesibel di kantor-kantor polisi dan pengadilan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan yang setara dan perlindungan yang efektif dari segala bentuk penganiayaan.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan pada Penyandang Disabilitas

Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Penyandang disabilitas sering kali menjadi target penganiayaan karena mereka dianggap lebih lemah dan lebih mudah dimanipulasi dibandingkan individu non-disabilitas. Hal ini terbukti dari beberapa fakta di lapangan, yang menunjukkan bahwa:²⁵

1. Penyandang disabilitas mudah menjadi target kejahatan.
2. Penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara yang dialaminya.
3. Penyandang disabilitas mudah dipengaruhi dan berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara wajar serta tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan.
4. Penyandang disabilitas berpikir pelaku adalah "teman".
5. Penyandang disabilitas tidak menyadari ketika situasi berbahaya.
6. Penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk menjadi Saksi.

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menemukan bahwa 15,3% penyandang disabilitas di Indonesia melaporkan pernah mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam 12 bulan terakhir, termasuk dalam bentuk kekerasan verbal dan fisik.²⁶ Sedangkan menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 19 Desember 2022 terdapat 987 laporan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas. Dimana 84 kasus

kekerasan terhadap laki-laki disabilitas 8,5 persen dan 786 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas 91,5 persen²⁷

Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan yang terjadi akibat berbagai faktor kompleks, baik dari sisi sosial, hukum, maupun lingkungan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap penyandang disabilitas meliputi:

1. Stigma dan Diskriminasi Sosial
Pandangan negatif dan stereotip terhadap penyandang disabilitas masih kuat di masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai beban atau objek belas kasihan, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan potensi yang setara. Stigma negatif ini mempengaruhi cara orang lain memperlakukan mereka, sering kali dengan merendahkan atau mengasumsikan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau mencari bantuan ketika disakiti.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat
Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas berkontribusi terhadap tingginya angka penganiayaan. Banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran hukum, terutama jika korban tidak menunjukkan respons yang umum seperti perlawanan atau melapor. Selain itu, penyandang disabilitas sendiri kadang tidak memahami bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, sehingga penganiayaan yang mereka alami cenderung dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
3. Ketergantungan pada orang lain
Penyandang disabilitas sering kali bergantung pada orang lain, seperti keluarga, pengasuh, atau teman, untuk membantu dalam aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini menciptakan dinamika kekuasaan yang dapat disalahgunakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi ini, penyandang disabilitas bisa menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau ekonomi tanpa mampu membela diri atau mencari perlindungan, karena takut kehilangan bantuan yang mereka butuhkan.

²⁵ MaPPI FHUI dan SAPDA. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Hal 35-36

²⁶ Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Penyandang Disabilitas 2022*. Jakarta: BPS.

²⁷ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022> diakses pada tanggal 31 Agustus 2024

4. Hambatan dalam akses ke layanan perlindungan

Banyak penyandang disabilitas menghadapi masalah ketika mencoba mengakses layanan perlindungan, seperti bantuan hukum, atau layanan medis. Mereka sering kali mengalami hambatan fisik dan kesulitan dalam berkomunikasi, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, banyak tempat tidak memiliki fasilitas yang ramah disabilitas, seperti transportasi yang aman atau gedung yang mudah diakses. Hal ini membuat penyandang disabilitas merasa enggan atau bahkan tidak mampu mencari bantuan saat mereka menjadi korban penganiayaan

5. Sistem hukum yang kurang inklusif

Sistem hukum yang ada sering kali tidak menyediakan prosedur dan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali kurang terlatih dalam menangani kasus yang melibatkan korban dengan disabilitas, sehingga penanganan kasus menjadi tidak optimal. Misalnya, kesaksian penyandang disabilitas mental sering kali tidak dianggap serius, atau bahkan diabaikan, sehingga pelaku kekerasan bebas dari hukuman.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas, proses peradilan pidana memiliki beberapa tahapan kritis yang perlu diperhatikan dengan seksama, terutama untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi korban. Beberapa tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyelidikan

Seluruh rangkaian proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana dimulai dengan tahap penyelidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸ Pasal di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyidikan

Dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap penyidikan, aparat penegak hukum harus memiliki sensitivitas dan pengetahuan khusus dalam mengumpulkan keterangan dari korban penyandang disabilitas. Hal ini mungkin memerlukan pendekatan atau metode komunikasi yang berbeda, seperti penggunaan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas runtu atau penyediaan pendamping untuk penyandang disabilitas intelektual. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyidik wajib mendatangkan penerjemah atau orang yang dapat dipercaya untuk membantu kelancaran penyidikan.

3. Penuntutan

Menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁹ Yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa akan menyusun surat dakwaan dengan mempertimbangkan status korban sebagai penyandang disabilitas, yang dapat menjadi faktor pemberat dalam tuntutan. Serta jaksa penuntut harus memastikan bahwa kasus disajikan dengan jelas dan adil, memperhatikan bahwa penyandang disabilitas mungkin memerlukan dukungan tambahan selama proses ini.

4. Pemeriksaan di pengadilan

Pada pemeriksaan di pengadilan, majelis hakim harus mempertimbangkan kerentanan korban serta dampak khusus tindak pidana terhadap penyandang disabilitas sebelum menjatuhkan putusan. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memastikan aksesibilitas bagi korban.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁹ Ibid

Pemeriksaan alat bukti, termasuk rekaman video atau bukti forensik, harus dilakukan dengan cermat untuk menjamin akurasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hakim, jaksa, dan pengacara perlu memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas saat memberikan kesaksian atau keterangan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses peradilan.

5. Putusan

Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa korban adalah penyandang disabilitas sebagai faktor yang memberatkan, dengan mempertimbangkan semua bukti serta dampak penganiayaan yang dialami korban. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, serta dapat mencakup pemberian perlindungan tambahan bagi korban jika diperlukan. Putusan pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak korban dihormati.

Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, dan minimnya pemahaman dalam sistem peradilan. Kondisi ini membuat korban yang memiliki disabilitas sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan situasi ini adalah penganiayaan yang dialami seorang ibu penyandang disabilitas tunanetra berinisial SH (54) yang menjadi korban penganiayaan.

Kejadian ini terjadi di rumahnya di Dusun Junjang, Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Pada Rabu, 22 Mei 2024. Kejadian itu bermula saat pelaku MW (45) mendatangi rumah korban untuk menanyakan pencairan dana Koperasi PNM-Mekaar. Namun korban menjelaskan kalau ada anggota Mekar yang belum melunasi pembayaran, sehingga pencairan ditunda sampai dengan besok hari. Keduanya lalu terlibat cekcok hingga MW mengumpat dan menghina korban serta pelaku memukul SH dan mengenai dahi SH hingga terpentak, serta pelaku sempat mengeluarkan sebilah celurit yang diselipkan di balik bajunya. Namun, cekcok keduanya berhasil dilerai oleh warga sekitar yang

mendengar keributan di rumah korban serta celurit tersebut diserahkan kepada pihak Kepala Desa, dengan harapan untuk dilakukan mediasi, tapi malah tidak ada sikap dari pihak Kepala Desa.

Keesokan harinya, Kamis 23 Mei 2024, pelaku MW datang lagi dengan membawa dua orang terduga pelaku yang berinisial MT (40) dan SF (23). Hari itu, terjadi penganiayaan di dalam rumah korban untuk yang kedua kalinya. Akibatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor VER/06/435.102.119/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batang-Batang, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka lecet pada daerah pipi kanan, luka lecet pada pelipis kanan, luka lecet pada bawah mata sebelah kanan, luka lecet pada telinga kanan dan lebam, luka lecet pada dada sebelah kiri, luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan akibat benda tumpul.

Dalam kasus penganiayaan terhadap SH, seorang penyandang disabilitas tunanetra, ketiga pelaku dijerat pasal 170 ayat (2) dan (1) atau pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penganiayaan ini merupakan pelanggaran serius, baik dalam ranah hukum pidana maupun hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 170 KUHP, pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan yang mengakibatkan luka dapat dikenai hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan biasa bisa dikenai hukuman hingga 2 tahun 8 bulan penjara. Luka-luka yang dialami SH, meskipun tidak mengancam nyawa, termasuk dalam kategori serius karena melibatkan beberapa bagian tubuh dan meninggalkan dampak fisik yang signifikan. Mengingat SH adalah penyandang disabilitas, tindakan penganiayaan ini bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, mengingat posisi korban yang sangat rentan. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang mengatur penyertaan dalam tindak pidana, dimana pelaku MT (40) dan SF (23) turut serta dalam melakukan tindakan tersebut.

Peran kepala desa sebagai otoritas lokal menjadi sorotan dalam kasus ini, terutama setelah adanya ancaman senjata tajam. Di Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara jelas melarang membawa senjata tajam tanpa izin dan mengancam pelakunya dengan hukuman penjara hingga 10 tahun jika digunakan dalam tindak pidana. Dalam kasus ini, meskipun celurit tidak digunakan dalam penganiayaan pertama, fakta bahwa senjata tersebut dibawa oleh MW sudah menunjukkan adanya niat jahat. Kepala desa seharusnya melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib untuk mencegah terulangnya kekerasan. Kegagalan pihak desa untuk mengambil

langkah-langkah pencegahan ini juga menyoroiti kurangnya perlindungan di tingkat lokal bagi kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas.

Pada Sidang Putusan pada tanggal 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor Perkara 135/Pid.B/2024/PN Smp. Ketiga pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Para terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara, dengan masa penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari total hukuman. Selain itu, para terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Hukuman 1 tahun penjara untuk ketiga pelaku tampak terlalu ringan jika dibandingkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan yang berdampak pada fisik dan psikologis korban. Mengingat bahwa SH adalah penyandang disabilitas, dan adanya penganiayaan yang berulang dengan kekerasan fisik dengan membawa senjata tajam, hukuman yang lebih berat seharusnya diberikan untuk memberikan efek jera. Selain itu, jika mengacu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur penganiayaan dengan ancaman hingga 2 tahun 8 bulan penjara, serta penggunaan senjata tajam dalam ancaman pertama kali oleh MW tidak dipertimbangkan dalam dakwaan atau putusan. Pengabaian terhadap aspek ini dalam putusan menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya memberikan kesan yang salah bahwa tindakan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas tidak ditindak tegas.

Kasus penganiayaan ini jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi. Jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Kemudian pada ayat (3) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menjamin hak-hak tersebut, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan. Namun, dalam kasus ini, tampak bahwa proses hukum belum sepenuhnya mempertimbangkan kerentanan korban sebagai penyandang disabilitas.

Penganiayaan terhadap SH bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga prinsip-prinsip HAM. Negara melalui aparat hukum seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan serta memastikan bahwa hak-hak ini ditegakkan melalui pelaksanaan hukum yang adil dan setara. Faktanya, putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih belum memadai. Hukuman yang ringan dan kurangnya pertimbangan atas status korban sebagai penyandang disabilitas menimbulkan kekhawatiran bahwa penanganan kasus ini masih diskriminatif terhadap kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan maksimal bagi korban penganiayaan yang rentan, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan perlunya pendekatan hukum yang lebih adil dan inklusif terhadap kondisi khusus korban seperti penyandang disabilitas.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas juga kerap menghadapi kendala dalam penerapannya. Terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.³⁰ Dalam banyak kasus, hambatan muncul karena aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak memiliki pelatihan khusus yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga masih kurangnya pengetahuan yang memadai tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki gangguan intelektual atau psikososial.³¹

Akibatnya, ada risiko bahwa kasus-kasus penganiayaan terhadap penyandang disabilitas mungkin tidak ditangani dengan serius atau diperlakukan sebagai kasus biasa tanpa mempertimbangkan faktor kerentanan korban, serta mengakibatkan kesalahpahaman, interpretasi yang tidak tepat terhadap kesaksian atau bukti, dan

³⁰ Resya Ade Leskayanti dan Geatriana Dewi. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH). Volume 1. No. 2

³¹ Ningsih, E. F., & Diniati, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana*. Jurnal Belo. Volume 6. No. 2

bahkan pelanggaran hak-hak prosedural penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas dengan lebih adil.

Aksesibilitas merupakan isu krusial dalam proses hukum terhadap pelaku penganiayaan pada penyandang disabilitas. Banyak pengadilan di Indonesia belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti penerjemah bahasa isyarat, jalur akses kursi roda, atau dokumen dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik.³² Ketidaktersediaan fasilitas ini menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa, sehingga mempengaruhi keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas yang menjadi korban penganiayaan tidak mampu memberikan kesaksian kuat di pengadilan karena kurangnya dukungan aksesibilitas. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan menjadi lemah, dan pelaku mungkin mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. Selain itu, proses peradilan sering kali hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tanpa memperhatikan kondisi mental korban yang kerap tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.³³ Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh sistem peradilan inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan penyesuaian prosedur hukum. Ini adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan keadilan yang setara bagi mereka.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi selama proses hukum. Polisi, sebagai pihak pertama yang biasanya berinteraksi dengan korban

penganiayaan, harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, termasuk menyediakan jalur pelaporan yang mudah diakses dan tidak diskriminatif.³⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas tidak hanya mencakup penghukuman pelaku saja, tetapi juga pemulihan hak-hak korban yang mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat penganiayaan.³⁵ Pemulihan hak korban merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan martabat dan kesejahteraan korban. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁶ Dalam konteks korban tindak pidana penyandang disabilitas, rehabilitasi psikologis dapat dikategorikan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial yang disebutkan dalam pasal ini. Implementasi pasal ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, sosial, dan hukum. Sebagai contoh, putusan pengadilan harus secara eksplisit mencantumkan perintah untuk menyediakan layanan konseling psikologis khusus yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, terapi okupasi untuk membantu pemulihan fungsi fisik (jika diperlukan), serta bantuan medis berkelanjutan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas korban, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Aspek pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat juga merupakan elemen penting dalam penegakan hukum yang komprehensif. Program rehabilitasi bagi pelaku harus dirancang tidak hanya untuk mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga untuk mengubah persepsi dan sikap terhadap penyandang disabilitas. Program rehabilitasi ini dapat mencakup pendidikan tentang hak asasi manusia dan isu disabilitas, terapi perilaku, serta program kerja sosial yang melibatkan interaksi positif dengan komunitas penyandang disabilitas.

Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan pada penyandang disabilitas harus mencakup pemberian hukuman yang tegas dan

³² Rahayu, S. W., Dewi, Y. S., & Ahdiyana, M. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Socia*. Volume 10. No. 2.

³³ Utami, E. O. (2015). Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Volume 2. No. 2.

³⁴ Sihombing, U. P. (2017). Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 14. No.3.

³⁵ Saharuddin, D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 11. No. 3.

³⁶ Ibid

mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan, terutama jika korban adalah penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi. Sanksi yang dijatuhkan harus memberikan efek jera yang cukup kuat untuk mencegah terjadinya penganiayaan serupa di masa depan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penganiayaan pada penyandang disabilitas bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegakkan HAM dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Selain itu, sanksi tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan *restorative justice*, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan korban dan pelaku.

Dalam konteks kasus penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, keadilan restoratif dapat diterapkan melalui program mediasi terpandu antara pelaku dan korban, dengan persetujuan korban, untuk memulihkan hubungan dan memperdalam pemahaman pelaku tentang dampak dari tindakan mereka.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi korban tetapi juga untuk mengubah perilaku pelaku, sehingga keadilan dapat dicapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, serta memberikan kesempatan untuk perbaikan sosial.³⁷

Penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku penganiayaan penyandang disabilitas memerlukan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Ini mencakup kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dan perlindungan yang ada benar-benar responsif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Penegakan hukum yang efektif juga harus melampaui penanganan kasus individual dan melibatkan upaya pencegahan serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Ini meliputi program sosialisasi yang berkelanjutan tentang hak-hak penyandang disabilitas, kampanye kesadaran publik, dan integrasi materi terkait ke dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mengurangi stigma serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan multidimensi dan

kolaboratif. Upaya ini harus mencakup tidak hanya aspek hukum dan peradilan, tetapi juga melibatkan reformasi sosial, edukasi masyarakat, dan penguatan kapasitas institusional. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas perlu bersinergi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang komprehensif untuk mencegah, menangani, dan memberikan pemulihan terhadap kasus-kasus penganiayaan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan yang berpusat pada korban, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik konstitusional maupun sektoral, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara dan adil bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Instrumen hukum ini diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pengaturan hukum ini didasarkan pada prinsip universalitas, non-diskriminasi, dan keadilan, yang menuntut penafsiran hukum yang adaptif serta progresif dalam kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan penyandang disabilitas.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun sudah ada regulasi yang memberikan perlindungan khusus. Hambatan utama terletak pada kurangnya kesadaran dan sensitivitas aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan proses hukum yang seharusnya melindungi penyandang disabilitas sering kali tidak berjalan optimal, dengan pelaku sering kali tidak menerima

³⁷ Prasetyo, T. (2018). Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di

Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 15. No.1.

hukuman yang setimpal. Selain itu, kendala aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas dan hambatan komunikasi, semakin memperburuk situasi. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak, meskipun sudah ada undang-undang yang seharusnya melindungi mereka.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diterapkan dengan baik, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui seminar, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman akan hak-hak penyandang disabilitas sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih sadar dan responsif terhadap hak serta kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penganiayaan penyandang disabilitas, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, agar mereka lebih memahami serta memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga dapat menegakkan hukum secara adil dalam setiap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Penyandang Disabilitas 2022*. Jakarta: BPS.
- Chawazi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Davidson, Scott. (2004). *Hak asasi manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- MaPPI FHUI dan SAPDA. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkup*

Pengadilan. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Noor Juliansyah. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, Adnan Buyung. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peter, Coleridge. (2007). *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjdo, Satjipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Solikin, H. Nur. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sumarsono, dkk. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tirtaamidjaja. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- ### Sumber-Sumber lain
- #### Jurnal
- Alfian, Alfian. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9. No. 4.
- Frichy Ndaumanu. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM. Volume 11. No. 1.
- Irma Dewayanti & Arief Suryono. (2023). *Perlindungan Sosial Terhadap Hak Atas Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume. 11. No. 2.
- Ningsih, E. F., & Diniati, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas*

- Korban Tindak Pidana*. Jurnal Belo. Volume 6. No. 2.
- Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). *Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Fakultas Hukum. Volume 12. No 2.
- Prasetyo, T. (2018). *Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 15. No.1.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiayana, M. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Socia. Volume. 10, No. 2.
- Resya, A. L., & Dewi, G. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH). Volume 1. No.2.
- Saputro, M. B., Surbakti, N., & Wardiono, K. (2020). *Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. Jurnal Jurisprudence. Volume 10. No.1.
- Sihombing, U. P. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Melalui Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14. No.3.
- Saharuddin, D. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 11. No. 3.
- Syafi'ie, M. (2014). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Inklusi. Volume 1. No 2.
- Sodiqin, Ali. (2021). *Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 18. No. 1.
- Utami, E. O. (2015). *Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Khusus. Volume 2. No. 2.
- Vivi Ariyanti. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 6. No. 2.
- Peraturan Undang-Undang**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Internet**
Dianawuri, L. (2022). *Mengenal Pengertian Disabilitas, Jenis, dan Hak-haknya*. Tirto.id. <https://tirto.id/mengenal-pengertian-disabilitas-jenis-dan-hak-haknya-gzrF>, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2024).
- Diskominfo Kaltim. (2022). *Terdapat 987 laporan kekerasan yang dialami penyandang disabilitas tahun 2022*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintah/terdapat-987laporan-kekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022>, (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2014).
- Hukumonline, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidanadan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, (Diakses pada tanggal 12 Maret 2024).
- Hukumonline, *Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentangpenganiayaan-lt658176545574e/>, (Diakses pada tanggal 4 Maret 2024).
- Hukumonline. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukumdan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024).
- Jatimnow, *Fakta-fakta Penganiayaan Lansia Tunanetra di Sumenep*. <https://jatimnow.com/baca-68860-faktafakta-penganiayaan-lansiatunanetra-di-sumenep>, (Diakses pada 12 Juni 2024).
- Maleosan. *Inklusi penyandang disabilitas di Sulawesi Utara: Tingkatkan kemandirian, bukan ketergantungan*. <https://maleosan.medium.com/inklusi-penyandang-disabilitas-di-sulawesiutara-tingkatkan-kemandirian-bukan-ketergantungan-4c543f6fbed>, (Diakses pada tanggal 4 Maret 2024)
- Pengadilan Negeri Sumenep. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." https://sipp.pn-sumenep.go.id/index.php/detil_perkara. (Diakses pada 10 September 2024).